



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberi dan Penerima Hibah 1 Lembar
2. Surat Keterangan Tanah yang akan di Hibahkan (Asli dan Fotocopy)
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Pemberi dan Penerima Hibah 2 (dua) Lembar
4. Surat Keterangan Ahli Waris apabila Penerima Hibah bukan Anggota Keluarga
5. Surat Keterangan atas Hibah dari Kepala Desa 2 Lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasie Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Kasie Pemerintahan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas serta memberi disposisi tindak lanjut (Berkas dapat dikembalikan apabila terdapat kekurangan)
5. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan legalisasi surat keterangan hibah tanah dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
6. Kasie pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk melakukan pengetikan
7. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
8. Kasie pelayanan mengecek dan memparaf draft Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
9. Sekcam memeriksa dan memparaf draft Surat Keterangan Hibah Tanah
10. Camat memeriksa dan mendatangi Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
11. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah dan memberikan cap pengesahan Camat
12. Petugas loket mencatat ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Enam puluh (60) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)